



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D. Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 43 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VII/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " MARAJAKI " DESA PARAHANGAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **0220200732002**, Tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/302/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "MARAJAKI";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Tengah Nomor :899/121/Peg/VI/2022, tanggal 30 9 Juni 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Tengah Bidang Pendidikan Nomor : 424/32/05/Korwilcam Bid.Pend/2022, tanggal 25 Mei 2022;
5. Rekomendasi Kepala Desa Parahangan Nomor : 69/Pem-Des/PRH/Rekom/2022, tanggal 24 Mei 2022.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mado, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) " MARAJAKI "

KESATU

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada:

Nama Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK
Nama Kelompok Bermain	: TK. MARAJAKI
Perizinan Tahap	: C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	: PEMERINTAH DESA PARAHANGAN
Nama Kepala Sekolah	: SANTIE ERLIANI, A.Ma
Alamat	: Desa Parahangan Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA

Kepada pengelola Taman Kanak + kanak (TK) "MARAJAKI" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak - kanak (TK) "MARAJAKI" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **4 Juli 2022** sampai dengan tanggal **4 Juli 2024**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 4 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.Sos
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Tengah di BUKIT RAWI;
6. Arsip.